



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 517 /V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 08 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
 - b. Ketua, memberikan arahan, pertimbangan dan saran kepada anggota Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
 - c. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
 - d. Sekretaris, membantu administrasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
 - e. Anggota:
 1. menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019;
 2. membuat laporan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
 - f. Tim Teknis:
 1. mengumpulkan dan mengolah data untuk pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019;
 2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua dan/atau Sekretaris dan/atau Anggota dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang terkait dengan kegiatan.

KETIGA


: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/472/V/2019 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

TIM KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019


- I. PenanggungJawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian
pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Penyusunan
Program Sekretariat Daerah pada Biro
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VI. Tim Teknis

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Biro Pemerintahan | : Harry Kurniawan, S.STP, M.AP |
| 2. Biro Kesra | : J. Pondang Marilitua, SE |
| 3. Biro Hukum | : Muhammad Aprialdi |
| 4. Biro Perekonomian | : Bima Taufani Alatas, SE |
| 5. Biro Pembangunan | : Rahmat Fadhlhan, ST |
| 6. Biro Pembangunan | : Risdiani, ST |
| 7. Biro Layanan Pengadaan | : Tatang Sontani, SKM |
| 8. Biro Organisasi | : Julian |
| 9. Biro Umum | : Lia Mawarni, SE |
| 10. Biro Humas dan Protokol | : Denny Elyasa, SE. MM |

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH